

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekspresi budaya tradisional adalah cara hidup masyarakat Indonesia, mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai dan pengetahuan komunal, yang dikemas serta mewariskannya kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, seni dan ritual, secara bertahap membentuk norma-norma sosial dan cara hidup warga negara Indonesia. Budaya tradisional yaitu karya intelektual sangat perlu untuk dapat perlindungan. Budaya tradisional merupakan identitas serta jatidiri bangsa Indonesia yang bisa dimanfaatkan ekonominya guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini perlu mendapat perlindungan hak kekayaan intelektual. Pembentukan peraturan daerah perlindungan ekspresi budaya tradisional juga sangat penting, gunanya adalah sebagai kebijakan daerah yang melindungi hak kekayaan intelektual dibidang kebudayaan dan pemanfaatannya guna meningkatkan pendapatan serta taraf hidup masyarakat lokal.

Instrumen hukum nasional dan juga internasional sudah berusaha mengatur perlindungan pada ekspresi budaya tradisional. Dilihat dari perspektif hak kekayaan intelektual, rezim hak kekayaan intelektual yang dikenakan di Indonesia untuk perlindungan ekspresi budaya tradisional yaitu rezim hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta memberi perlindungan kekayaan intelektual seni serta budaya tradisional Indonesia. Telah disebutkan pada Pasal 10 ayat (2) yakni: “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.”

Pemanfaatan budaya nasional untuk meningkatkan pendapatan taraf hidup masyarakat local dilakukan dengan cara memaksimalkannya melalui ekonomi kreatif. Dalam hal ini memiliki peran didalam promosikan dan juga melestarikan budaya nasional. Peranan seni dan budaya memberi kontribusi besar pada Negara.

Seni serta budaya bisa memperlihatkan sebuah Negara ke penjuru dunia. Keunggulannya dalam ekonomi kreatif ialah dapat menciptakan inovasi dan kreativitas yang menjadi unggulan kompetitif suatu bangsa serta menarik minat para wisatawan. Tak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam seni dan budaya memberikan nilai tradisional yang unik, indah, dan mahal. Seni serta budaya bisa dijadikan bisnis dan juga usaha yang universal, karena bisa diterima pada semua kalangan.

Terdapat beberapa kebudayaan tradisional yang berbau mistis dari Jember yaitu tradisi petik laut, tradisi ojung dan jaranan. Tradisi petik laut adalah sebuah upacara rasa syukur terhadap Tuhan dengan mengadakan pelarungan sesaji berupa hasil bumi dengan dihantar ketengah lautan diiringi perahu yang dihias berwarna-warni. Sedangkan tradisi ojung yaitu dilakukan sebagai permohonan turunnya hujan kepada Tuhan. Dan jaranan adalah budaya Jember yang pemerannya bertingkah laku seperti orang kesurupan dan kadang membuat penonton tertawa atau menjerit. Namun atraksi ini tidak membahayakan, karena ada pawang yang senantiasa menjaga agar seniman jaranan yang beraksi tak mengganggu. Para seniman jaranan menari di kelilingi orang banyak yang melingkar. Beberapa tradisi tersebut berbau mistis dengan pelaksanaannya yang berbeda-beda.

Dari uraian diatas maka hasil penelitian ditemukan yaitu ekspresi budaya tradisional harus dapat perlindungan hak kekayaan intelektual. Pembentukan peraturan daerah perlindungan ekspresi budaya tradisional sangat penting, gunanya adalah sebagai kebijakan daerah yang melindungi hak kekayaan intelektual dibidang kebudayaan dan pemanfaatannya guna meningkatkan pendapatan serta taraf hidup masyarakat lokal. Penulis lebih memilih tradisi petik laut untuk dikaji. Hal ini karena tradisi tersebut rundown atau rangkaian acara tradisinya yang beragam, beberapa sesajinya juga beragam, serta yang ikut serta dalam mensukseskan tradisi tersebut sangat banyak, seperti para nelayan, kyai, para tokoh, dan sebagainya. Pelaksanaannya yang panjang dan unik serta pemanfaatannya yang sangat berguna bagi masyarakat Jember, maka dari itu penulis lebih tertarik untuk memilih tradisi petik laut, dibandingkan yang lain.

Memilih kota Jember dibandingkan yang lainnya yaitu karena Jember lebih lengkap sesajinya dan juga lebih banyak antusiasme masyarakat yang ikut serta dalam mensukseskan upacara adat tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk lebih memilih Jember dibandingkan yang lain. Dilihat dari kurangnya antusiasme pemerintah dalam ikut serta melindungi ekspresi budaya tradisional dan juga kebudayaan tradisional seringkali dilupakan serta minimnya upaya pemberlakuan hukum yang bersifat menghukum bagi pelanggarnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam tulisan skripsi ini.

Petik laut sangat perlu untuk mendapat perlindungan yaitu supaya memperkuat hokum. Menghindari terjadinya klaim budaya oleh pihak asing. Dengan maraknya pengklaiman budaya Indonesia, oleh karena itu harus menjaga semua budaya tanpa terkecuali, agar tidak punah bahkan sampai diakui negara lain.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar mendapatkan hasil yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dengan adanya pembatasan masalah maka penulis dapat benar-benar memanfaatkan kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis secara efektif. Dengan alasan yang di kemukakan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat judul “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Serta pemanfaatanya Untuk Meningkatkan Pendapatan dan Taraf Hidup Masyarakat Lokal di Kota Jember”

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka diketahui perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk Perlindungan hokum terhadap ekspresi budaya tradisional Petik Laut di Jember?

2. Bagaimana upaya pemerintah Jember dalam melindungi ekspresi budaya Petik Laut?
3. Bagaimana Kendala Pemerintah Jember dalam Melindungi Ekspresi Budaya Petik Laut?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah:


1. Memahami bagaimana bentuk Perlindungan hokum terhadap ekspresi budaya tradisional Jember
2. Memahami bagaimana upaya pemerintah Jember dalam melindungi ekspresi budaya
3. Memahami Bagaimana Kendala Pemerintah Jember dalam Melindungi Ekspresi Budaya

1.5 Manfaat Penelitian

1. Dalam hal teori, hasil dari penelitian bisa memberi sumbangan pemikiran ke pengembangan ilmu hukum di bidang kebudayaan. Selain itu dapat memperluas pandangan mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional.
2. Secara praktis, sangat membantu masyarakat dalam memahami perlindungan ekspresi budaya tradisional.
3. Sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas STIKUBANK Unisbank Semarang

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penulisan ini sebagai berikut :



Keterangan Bagan:

Ekspresi Budaya Tradisional diatur secara positif pada Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tidak jauh berbeda pada pemberlakuan undang-undang sebelumnya, instrumen hukum ekspresi budaya tradisional masih jadi bagian dari rezim hak cipta seperti yang diatur mengenai *folklore* dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002. Bentuk perlindungan yaitu dengan mengeluarkan peraturan daerah. Tetapi pemerintah Jember belum mengeluarkan peraturan daerah mengenai Warisan Budaya Tak Benda tersebut. Upaya pemerintah dalam melindungi tradisi ini yaitu dengan dilaksanakannya upacara adat setiap tahun secara turun-temurun, hal tersebut yaitu sebuah bentuk pemeliharaan supaya tradisi petik laut tidak punah.

Kendala dalam Melindungi Ekspresi Budaya Petik laut adalah pemerintah Jember belum mengeluarkan peraturan daerah mengenai Warisan Budaya Tak Benda. Seharusnya pemerintah daerah mengenai Warisan Budaya Tak Benda, Hal tersebut untuk mencegah timbulnya akibat yang buruk bagi bangsa Indonesia yaitu adanya pengklaiman terhadap kebudayaan Indonesia yang dilakukan oleh

negara lain. Pengklaiman ini tentu saja menimbulkan dampak yang sangat merugikan baik dari segi ekonomi, pariwisata, sosial dan kebudayaan.

1.7 Metode Penelitian

1. Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti berbagai bahan kepustakaan ataupun data sekunder belaka.

2. Sumber Data

a. Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dengan langsung dari masyarakat, tetapi dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan juga hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer.

b. Teknik Pengumpulan Data

Analisa pada data utama dilakukan dengan cara kualitatif yaitu menggunakan metode pendekatan deduktif serta pada pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk sistem penulisan dan pembahasan dalam penulisan ini, maka yang perlu diuraikan oleh penulis adalah menggunakan sistematika skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II menguraikan tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, pengertian ekspresi budaya tradisional, ruang lingkup ekspresi budaya tradisional.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian dalam skripsi ini memuat jenis penelitian, pendekatan penulisan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam Bab IV ini akan menguraikan hasil penelitian tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional di kota Jember. Menguraikan bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap ekspresi budaya tradisional Jember.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V Penutup berisikan kesimpulan dari pokok permasalahan yang ada dan saran-saran yang dibuat berdasarkan penilaian dan pertimbangan penulis.